

	PENETAPAN PASIEN <i>DEATH ON ARRIVAL</i> (DOA)		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/ 10155 /2024	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit : 1 November 2024		
PENGERTIAN	<i>Death on Arrival</i> (DOA) adalah status pasien yang tiba di fasilitas kesehatan tanpa tanda-tanda kehidupan dan tidak menunjukkan respons terhadap intervensi resusitasi standar.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan panduan dan standar pemeriksaan untuk penetapan status DOA pada pasien. 2. Menghindari ketidakpastian dan perbedaan interpretasi dalam menentukan DOA. 3. Menjaga kepatuhan terhadap standar medis nasional dalam pelaporan kasus DOA. 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/XXXIX/14712/2020 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 3. Keputusan Direktur Utama Nomor OT.02.02/XXXIX/7366/2018 tentang Asesmen Awal Pasien Gawat Darurat Oleh Perawat RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Klinis dan Fisik <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan tanda vital utama: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada gerakan spontan pasien (cara untuk periksa tidak adanya respons gerakan terhadap rangsangan nyeri: menekan tulang dada, mencubit otot trapezius, atau menekan takik supraorbita). ▪ Tidak ada suara napas (auskultasi selama 1 menit). ▪ Tidak ada bunyi jantung (auskultasi selama 1 menit). ▪ Tidak ada denyut nadi sentral (nadi arteri karotis). ▪ Pupil mata dilatasi maksimal, Refleks cahaya negatif. ▪ Refleks fisiologis negatif. - Pengamatan tanda-tanda kematian, misalnya rigor mortis (kekakuan otot), livor mortis (perubahan warna kulit akibat pengumpulan darah), atau tanda-tanda lainnya yang mengindikasikan bahwa kematian terjadi beberapa waktu sebelum kedatangan di IGD. 2. Pemeriksaan Penunjang <ul style="list-style-type: none"> - Elektrokardiogram (EKG) Dilakukan untuk memastikan tidak adanya aktivitas listrik jantung (asistol atau pola flatline). - Monitor Bedside atau Defibrillator Untuk mengonfirmasi status asistol melalui perangkat visual atau sinyal elektrik lainnya yang menunjukkan non-responsifitas. - Pemeriksaan Saturasi Oksigen dan Gas Darah Arteri (AGD) dapat dilakukan untuk mendukung diagnosis (tidak wajib). 3. Penilaian dari Tim Medis <ul style="list-style-type: none"> - Tim IGD yang bertugas wajib melakukan penilaian awal secara cepat dan obyektif, dengan dokter jaga yang memastikan semua langkah telah dilakukan. 		

PENETAPAN PASIEN DEATH ON ARRIVAL (DOA)

No. Dokumen :
OT.02.02/D.XXIII/ 10155 /2024

No. Revisi :
00

Halaman :
2/2

PROSEDUR

- Mengacu pada guidelines AHA 2020 dan ERC 2021. Penetapan kasus DOA dilakukan jika pasien tiba dengan kondisi:
 - Ketidadaan tanda-tanda kehidupan (non-responsif, tidak ada pernapasan spontan, asistol).
 - Kondisi fisik yang menunjukkan bahwa kematian terjadi sebelum tiba di rumah sakit, misalnya rigor mortis, livor mortis, atau tanda-tanda dekomposisi.
 - Pasien dengan henti nafas, tidak teraba nadi tetapi terdapat aktivitas listrik jantung (*Pulseless Electric Activity*) dilakukan resusitasi jantung-paru (RJP). Penghentian resusitasi jantung-paru (RJP) dilakukan bila:
 - Telah dilakukan upaya RJP lebih dari 20 menit atau petugas medis kelelahan dan secara fisik tidak mampu melanjutkan resusitasi.
 - Irama jantung termonitor tetap asistol atau aktivitas listrik jantung tanpa nadi paska RJP.
 - Tidak kembalinya sirkulasi spontan atau ROSC (*Return of Spontaneous Circulation*).
 - Keputusan akhir DOA dibuat oleh dokter IGD yang bertanggung jawab setelah mempertimbangkan semua hasil pemeriksaan dan atau respon tindakan RJP (bila dilakukan).
4. Dokumentasi
- Semua hasil pemeriksaan klinis, fisik, dan penunjang didokumentasikan dengan lengkap dalam rekam medis pasien (EHR).
 - SOAP DOA di EHR diisi dengan keterangan : waktu kedatangan pasien, waktu pemeriksaan, hasil pemeriksaan EKG, dan identifikasi tim medis yang melakukan pemeriksaan.
 - Catatan diagnosis DOA tercatat dalam Assesment CPPT EHR.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Pemulasaraan Jenazah



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof.DR.Dr. Mahar Mardjono Jakarta

Nomor Dokumen

OT.02.02/D.XIII/ /2024

Tanggal Efektif
Halaman

November 2024
2 halaman

"Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen"

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik, sebagai berikut :

Tanggal : November 2024 Penambahan dokumen
Nama : dr. Redy, M.Kes., Sp.Ok., MARS Perubahan dokumen
Unit Kerja : Timker Pelayanan Medik Pengurangan dokumen
Judul SOP : Penetapan Pasien Death On Arrival (DOA)

Beri tanda **V** pada kotak yang diperlukan

(PEMOHON)


dr. Redy, M.Kes., Sp.Ok., MARS

No	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/D.XIII/ /2024	00	<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang KesehatanKeputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/XXXIX/14712/2020 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono JakartaKeputusan Direktur Utama Nomor OT.02.02/XXXIX/7366/2018 tentang Asesmen Awal Pasien Gawat Darurat Oleh Perawat RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	Belum ada	Ada SOP Penetapan Pasien <i>Death On Arrival</i> (DOA)